

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009)^[1].

Pajak merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian indonesia. Dengan adanya sumber dana pajak maka pemerintah dapat menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Dalam usaha mengoptimalkan penerimaan sektor pajak yang terjadi di indonesia bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, tidaklah disambut baik oleh perusahaan, dikarenakan tujuan yang di inginkan negara oleh perusahaan berbeda pada dasarnya. Perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban sedangkan pemerintah menempatkan pajak sebagai pendapatan negara. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih. Beban pajak akan dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang membuat adanya perlawanan yang dilakukan wajib pajak dengan berbagai cara yang dilakukan wajib pajak dengan cara memalsukan data, menyembunyikan harta dan lain sebagainya sehingga menyebabkan adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan melakukan tindakan ini menyebabkan penerimaan pajak tidak terealisasi secara maksimal dalam memenuhi target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Berikut realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 – 2019 dijelaskan di tabel 1.1

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2015 – 2019
(Dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	Target	Realisasi	Pencapaian
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.313,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%

Sumber : www.pajak.go.id

Dari uraian angka tersebut menjelaskan bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun dari tahun 2015 – 2019 belum pernah mencapai target yang di tetapkan dan memperlihatkan bahwa peran penting pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi tercapainya tujuan dalam meningkatkan pembangunan nasional (Swingly and Sukartha, 2015) [2].

Menurut (Chairil Anwar, 2016:23) [3] Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu skema atau upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, seperti tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Yang membedakan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah legalitasnya, yaitu *tax avoidance* bersifat legal, sedangkan *tax evasion* bersifat ilegal.

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Mangoting, 1999 dalam Dewi and Jati, 2014) [4].

Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain hal ini tidak diinginkan (Hanlon & Heitzman, 2010 Cahya Dewanti and Sujana, 2019) [5]. *Tax avoidance* yang dilakukan, dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan

dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan untuk menghindari atau menunda pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar. *Tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dan aman bagi wajib pajak, tetapi kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Janjay & Newberry, 1997 dalam Cahya Dewanti and Sujana, 2019) [6].

Terdapat fenomena mengenai penghindaran pajak yang terjadi pada industri properti dan real estate dapat dilihat dari sisi hutang pajak perusahaan. Berikut ini adalah utang pajak pada industri sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2018 :

Tabel 1.2
Utang Pajak tahun 2015 – 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

Kode Perusahaan	2015	2016	2017	2018
BEST	15.145.119.737	22.169.125.955	33.533.846.184	37.271.993.893
BSDE	62.270.878.398	71.670.463.047	112.151.697.988	125.221.452.840
GAMA	11.733.700.295	17.240.821.677	19.303.928.247	20.828.430.382
PPRO	84.131.729.931	167.708.503.095	256.763.400.826	264.184.021.326
RBMS	1.279.719.723	2.125.090.115	2.371.511.564	4.732.490.683


Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat di ketahui besaran utang pajak dari empat tahun berjalan pada lima perusahaan Industri Properti dan *Real Estate* yaitu PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST), PT. Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT. Gading Development Tbk (GAMA), PT. PP Properti Tbk (PPRO), PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) mengalami peningkatan utang pajak pada setiap tahunnya, namun peningkatan utang pajak yang paling signifikan terdapat pada PT. PP Properti Tbk (PPRO). Dilihat dari peningkatan utang pajak setiap tahunnya menunjukkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan dalam penundaan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan sehingga menyebabkan adanya utang pajak yang meningkat.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, salah satu faktor penentu pertama dalam pengambilan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, total penjualan dan sebagainya. Semakin besar total aset atau total penjualan mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Selviani, Supriyanto and Fadillah, 2019) [7]

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Kurniasih and Ratna Sari, 2013) [8].

Berikut ini Ukuran Perusahaan yang terjadi pada industri Properti dan *Real Estate* pada tahun 2015 – 2018 dijelaskan di grafik 1.1 :



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Grafik 1.1 Ukuran Perusahaan pada industri properti dan *real estate* 2015 – 2018

Berdasarkan pada grafik 1.1 Tingkat ukuran perusahaan yang diukur dengan total penjualan dapat diketahui pada tahun 2015 – 2018 cenderung

mengalami fluktuasi. PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) , PT. Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT. PP Properti Tbk (PPRO) mengalami kenaikan pada tahun 2015 – 2017 tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan penjualan. Sedangkan PT. Gading Development Tbk (GAMA) mengalami kenaikan dan penurunan penjualan yang terjadi pada tahun 2015 adanya peningkatan penjualan dan pada tahun 2016 mengalami penurunan penjualan dan pada tahun 2017 – 2018 mengalami kenaikan penjualan kembali. Berbeda halnya dengan PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) pada tahun 2015 – 2018 mengalami kenaikan secara terus menerus tanpa adanya penurunan penjualan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total penjualan yang tinggi dapat menggambarkan ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* menurut (Landolf ,2006 dalam Cahya Dewanti and Sujana, 2019) [9]. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Selviani, Supriyanto and Fadillah, 2019) [10].


Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Swingly and Sukartha, 2015) [11] dan (Putri and Putra, 2017) [12] menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan dalam penelitian (Cahya Dewanti and Sujana, 2019) [13] membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tindakan *Tax Avoidance* adalah Profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio perbandingan untuk mengetahui atau mengukur perusahaan dalam mendapatkan laba dari pendapatan terkait dengan penjualan, aset, ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya rasio yang mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). ROA digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Sehingga semakin tinggi *Return On Assets* (ROA) maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin baik pula pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar juga laba yang di diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Rosa Dewinta and Ery Setiawan, 2016) [14].

Penelitian yang dilakukan (Kurniasih and Ratna Sari, 2013) [15] menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak dikarenakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin

tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan.

Berikut ini *Return On Assets* (ROA) yang terjadi pada Industri Properti dan *Real Estate* pada tahun 2015 – 2018 dijelaskan di grafik 1.2 :



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Grafik 1.2 *Return On Assets* (ROA) pada industri properti dan *real estate* 2015 – 2018

Berdasarkan grafik 1.2 *Return On Assets* (ROA) tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) mengalami penurunan dan tahun 2016-2017 mengalami kenaikan namun pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali berbeda halnya dengan PT. Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) pada tahun 2015 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali namun pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali. PT. Gading Development Tbk (GAMA) dan PT. PP Properti Tbk (PPRO) pada tahun 2015 mengalami kenaikan kemudian pada tahun 2016-2017 PT. Gading Development Tbk (GAMA) mengalami penurunan sedangkan PT. PP Properti Tbk (PPRO) tahun 2016 mengalami penurunan dan tahun 2017 – 2018 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali PT. Gading Development Tbk (GAMA). Sedangkan PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) pada tahun 2015 mengalami kenaikan kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali. Pada tahun 2015 rasio ROA tertinggi

dimiliki oleh PT. PP Properti Tbk (PPRO) sedangkan rasio ROA terendah dimiliki oleh PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS). Pada tahun 2016 rasio ROA tertinggi dimiliki oleh PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) dan ROA terendah dimiliki oleh PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS). Pada tahun 2017 rasio ROA tertinggi dimiliki oleh PT. Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan rasio terendah dimiliki oleh PT. Gading Development Tbk (GAMA). Pada tahun 2018 rasio ROA tertinggi dimiliki oleh PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) dan rasio terendah dimiliki oleh PT. Gading Development Tbk (GAMA). Sehingga dapat disimpulkan nilai ROA 2015 – 2018 berfluktuatif mengalami penurunan dan kenaikan yang bervariasi. Rasio ROA yang rendah menunjukkan perusahaan tidak terlalu mampu dalam menggunakan assetnya dalam menghasilkan laba. Rasio ROA yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih dapat memaksimalkan asset yang ada sehingga menghasilkan laba yang tinggi pula.


Menurut (Deddy Dyas Cahyono, 2016) [16] ROA dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan.

Selain ukuran perusahaan dan profitabilitas yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* juga termasuk faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang suatu perusahaan. *Leverage* sebagai penggunaan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan selain modal kerja yang dimiliki. Menurut (Kurniasih and Ratna Sari, 2013) [17] Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. *Leverage* menggambarkan proporsi total utang jangka panjang perusahaan terhadap total ekuitas yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan menurut (Kasmir, 2016) [18].

Leverage dihitung dengan total hutang jangka panjang dibagi dengan total *equity*. *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena total hutang yang semakin tinggi yang digunakan perusahaan akan mengakibatkan beban bunga yang ditanggung semakin besar sehingga beban pajak dapat berkurang. Dengan demikian perusahaan akan membayar pajaknya dalam jumlah yang kecil, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi nilai leverage maka semakin tinggi

pula dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (Kurniasih and Ratna Sari, 2013) [19].

Berikut ini *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER) yang terjadi pada Industri Properti dan *Real Estate* pada tahun 2015 – 2018 dijelaskan di grafik 1.3 :



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Grafik 1.3 *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER) pada industri properti dan *real estate* 2015 - 2018

Dari grafik diatas dapat dilihat *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER) pada tahun 2015 PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) dan PT. Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengalami kenaikan dan pada tahun 2016 – 2017 mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali. Sedangkan PT. Gading Development Tbk (GAMA) pada tahun 2015 – 2018 mengalami kenaikan secara terus menerus. berbeda halnya dengan PT. PP Properti Tbk (PPRO) pada tahun 2015 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan dan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali. Kemudian PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) pada tahun 2015 mengalami penurunan dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan kemudian pada tahun 2017 – 2019 mengalami penurunan secara signifikan. Dapat disimpulkan Rasio *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER) mengalami adanya peningkatan dan penurunan berfluktuasi yang bervariasi. Persentase *leverage* memperlihatkan kondisi yang berfluktuatif setiap tahunnya, *leverage* yang rendah menunjukkan perusahaan lebih menggunakan modal sendiri ketimbang pinjaman dari luar perusahaan dan

rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan.

Menurut (Selviani, Supriyanto and Fadillah, 2019) [20] dalam melakukan penelitian bahwa *leverage* memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Beda halnya dalam penelitian (Swingly and Sukartha, 2015) [21] menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan sampel diambil dari perusahaan industri sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2018 bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru. Alasan memilih industri sektor properti dan *real estate* karena industri ini sangat berkembang pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke periode semakin banyak. Perusahaan industri properti dan *real estate* juga dapat memberikan prospek yang menguntungkan baik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi dalam perusahaan industri sektor properti dan *real estate* masih banyak memiliki masalah, salah satunya jika dilihat dari utang pajak yang setiap tahunnya makin meningkat diduga adanya indikator dalam menunda pembayaran pajak sehingga mengakibatkan utang pajak yang semakin tahunnya meningkat maka dapat dikatakan industri ini mencoba untuk melakukan penghindaran pajak. Walaupun tidak semua dikatakan jika utang pajak yang meningkat melakukan penghindaran pajak karena utang pajak dapat muncul jika adanya dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus dan karena undang-undang yang mengakibatkan seseorang atau wajib pajak dikenakan pajak yaitu dengan adanya mendirikan pembangunan dan kegiatan ekspor impor dll.

Motivasi penelitian ini adalah pertama, masih banyak terjadi research gap terhadap penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak dan peneliti ingin mengetahui bahwa seberapa banyak yang melakukan praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan dengan melihat pengaruh dari Ukuran Perusahaan jika diukur dengan logaritma natural total penjualan, profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets (ROA)* dan *Leverage* yang diukur dengan *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*. Kedua, karena penghindaran pajak merupakan hal yang unik diperbolehkan melakukan penghindaran pajak namun penghindaran pajak juga tidak diinginkan. Ketiga, penghindaran pajak tidak terlepas dari adanya bentuk ketidakpatuhan wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul **“Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Penghindaraan Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Industri Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015 – 2018”**.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang direncanakan tidak tercapai dalam tahun 2015 - 2019
2. Perusahaan – perusahaan di Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan tindakan penghindaraan pajak jika dilihat dari utang pajak perusahaan yang setiap tahunnya meningkat.
3. Nilai Ukuran Perusahaan cenderung mengalami Peningkatan dan Penurunan pada lima perusahaan sektor properti dan *real estate* artinya semakin tinggi total penjualan semakin besar ukuran perusahaan mengidentifikasi bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak.
4. Nilai ROA mengalami fluktuasi pada lima perusahaan sektor properti dan *Real Estate* artinya adanya kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.
5. Nilai *Leverage* mengalami fluktuasi pada lima perusahaan sektor properti dan *real estate* artinya perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar, dengan adanya utang maka akan menimbulkan aktiva pada perusahaan sehingga akan mengurangi pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah dalam memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Maka perlu adanya batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan Industri Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Tahun penelitian yang dipilih adalah 4 tahun periode 2015 sampai dengan 2018.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang di ukur dengan menggunakan ETR dikurangi Cash ETR, dan variabel independen adalah ukuran perusahaan yang di ukur dengan Logaritma natural total penjualan, profitabilitas di ukur dengan *Return On Asset (ROA)* dan leverage yang di ukur dengan *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Industri Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2018?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Industri Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2018?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Industri Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2018?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh secara pasrial terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Industri Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage* secara simultan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Industri Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2018?
2. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Industri Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2018?
3. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas secara pasrial terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Industri Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2018?
4. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* secara pasial terhadap Pengindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Industri Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2018?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam mengantisipasi tindakan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang sering digunakan kebanyakan perusahaan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut terutama pada Industri Properti dan *Real Estate*.
2. Bagi Investor
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi saham dengan memahami penilaian kepatuhan

perusahaan terhadap peraturan yang berlaku khususnya dalam melaporkan pajaknya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan, wawasan pustaka bagi pembaca dan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya mengenai penghindaran pajak yang berkaitan dengan kemampuan rasio keuangan.